

Kelalaian Pengemudi Perokok dalam Perspektif Hukum Positif

Andi Aulyah¹, Muhammad Fauzi Ramadhan², Muhammad Fachri Said³

¹²³Fakultas Hukum, Universitas Muslim Indonesia, Indonesia

Email Koresponden : fauzi.ramadhan@umi.ac.id

Abstrak: Penelitian ini bertujuan menganalisis kualifikasi yuridis kelalaian pengemudi yang merokok saat berkendara dalam perspektif hukum positif Indonesia, serta mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana dan perdata yang dapat dikenakan apabila perbuatan tersebut menimbulkan kecelakaan. Penelitian menggunakan metode hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Bahan hukum yang dianalisis meliputi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, serta doktrin mengenai culpa dan perbuatan melawan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun merokok saat berkendara tidak diatur secara eksplisit sebagai larangan khusus, perilaku tersebut dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kelalaian (culpa) apabila terbukti mengganggu konsentrasi dan memiliki hubungan kausal dengan terjadinya kecelakaan. Pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan berdasarkan Pasal 310 UU LLAJ dan ketentuan kelalaian dalam KUHP, sedangkan tanggung jawab perdata dapat diajukan melalui mekanisme gugatan perbuatan melawan hukum berdasarkan Pasal 1365 KUHPerdata. Penelitian ini juga menemukan adanya kesenjangan antara norma dan implementasi, terutama dalam aspek pembuktian, konsistensi penegakan hukum, serta kesadaran hukum masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi teknis, optimalisasi instrumen pembuktian berbasis teknologi, serta pendekatan preventif guna meningkatkan perlindungan korban dan efektivitas hukum lalu lintas.

Kata Kunci: Kelalaian Pengemudi; Pertanggungjawaban pidana; Perlindungan korban.

Abstract : *This study aims to analyze the juridical qualification of driver negligence when smoking while driving from the perspective of Indonesian positive law, as well as to examine the forms of criminal and civil liability that may be imposed if such conduct results in an accident. The research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The legal materials analyzed include the Indonesian Criminal Code, Law Number 22 of 2009 concerning Road Traffic and Transportation, as well as doctrines on negligence (culpa) and unlawful acts.*

The results show that although smoking while driving is not explicitly regulated as a specific prohibition, such behavior can be qualified as a form of negligence (culpa) if it is proven to interfere with concentration and has a causal relationship with the occurrence of an accident. Criminal liability may be imposed based on Article 310 of the Road Traffic and Transportation Law and negligence provisions in the Criminal Code, while civil liability may be pursued through a lawsuit for unlawful acts under Article 1365 of the Civil Code.

This study also finds a gap between norms and implementation, particularly in aspects of evidentiary proof, consistency of law enforcement, and public legal awareness. Therefore, strengthening technical regulations, optimizing technology-based evidentiary instruments, and adopting preventive approaches are necessary to enhance victim protection and the effectiveness of traffic law.

Keywords : *Driver's Negligence; Criminal Liability, Victim Protection*

PENDAHULUAN

Kecelakaan lalu lintas masih menjadi problem struktural dalam sistem transportasi Indonesia dan berdampak multidimensional, baik secara yuridis maupun sosial. Data global menunjukkan bahwa faktor *human error*, termasuk distraksi saat berkendara, merupakan determinan dominan terjadinya kecelakaan jalan raya [1], [2]. Distraksi manual dan visual seperti aktivitas merokok saat mengemudi secara empiris terbukti menurunkan tingkat konsentrasi, memperlambat waktu reaksi, dan meningkatkan probabilitas tabrakan [2]. Dalam konteks hukum positif Indonesia, kewajiban mengemudi secara wajar dan penuh konsentrasi telah ditegaskan dalam Pasal 106 ayat (1) dan sanksi atas gangguan konsentrasi diatur dalam Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Namun, problematika muncul ketika norma tersebut tidak diinternalisasi secara efektif dalam praktik penegakan hukum, sehingga aktivitas merokok saat berkendara kerap dipersepsikan sebagai pelanggaran ringan tanpa konsekuensi serius [3], [4].

Penelitian-penelitian mutakhir dalam bidang keselamatan transportasi lebih banyak menyoroti distraksi akibat penggunaan telepon genggam dan perangkat digital sebagai faktor risiko kecelakaan [2], [3], [4], sementara kajian yang secara spesifik menganalisis merokok sebagai bentuk kelalaian dalam perspektif pertanggungjawaban hukum positif masih relatif terbatas. Studi-studi hukum sebelumnya cenderung membahas kecelakaan lalu lintas dalam kerangka umum pertanggungjawaban pidana atau perdata tanpa mengelaborasi bentuk distraksi spesifik yang memiliki karakteristik pembuktian tersendiri [5], [6]. Di sisi lain, literatur sosiologi hukum menekankan bahwa efektivitas norma sangat ditentukan oleh kesadaran hukum masyarakat dan konsistensi aparat

penegak hukum[6], tetapi belum secara eksplisit mengkaji kesenjangan antara norma larangan distraksi dan praktik permisif terhadap perilaku merokok saat mengemudi.

Kesenjangan (*research gap*) inilah yang melandasi urgensi penelitian ini. Pertama, terdapat gap normatif-empiris antara pengaturan hukum positif yang mengharuskan konsentrasi penuh dalam berkendara dan realitas sosial di mana merokok saat mengemudi masih dianggap wajar. Kedua, terdapat gap konseptual dalam konstruksi pertanggungjawaban hukum: apakah merokok saat berkendara secara doktrinal dapat dikualifikasikan sebagai bentuk culpa (kelalaian) yang memenuhi unsur pidana maupun perdata ketika menimbulkan kerugian? Ketiga, belum terdapat analisis komprehensif yang mengintegrasikan dimensi perlindungan korban dengan efektivitas sanksi dalam kerangka hukum positif Indonesia.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian berjudul “Kelalaian Pengemudi Perokok dalam Perspektif Hukum Positif” ini bertujuan untuk: (1) menganalisis konstruksi yuridis kelalaian pengemudi yang merokok berdasarkan hukum positif Indonesia; (2) mengkaji bentuk pertanggungjawaban pidana dan perdata yang dapat dikenakan; serta (3) mengevaluasi efektivitas perlindungan hukum terhadap korban kecelakaan akibat distraksi tersebut. Orisinalitas penelitian ini terletak pada fokus analisis normatif yang secara spesifik mengkualifikasikan merokok saat berkendara sebagai bentuk kelalaian hukum (*culpa lata maupun culpa levis*) dalam rezim hukum lalu lintas, sekaligus mengaitkannya dengan problem implementasi dan perlindungan korban. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperluas diskursus mengenai distraksi berkendara, tetapi juga menawarkan pembacaan kritis terhadap efektivitas hukum positif dalam menjamin keadilan substantif.

METODE PENELITIAN

Penelitian berjudul “Kelalaian Pengemudi Perokok dalam Perspektif Hukum Positif” ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*doctrinal legal research*), yaitu penelitian yang berfokus pada kajian norma hukum positif, asas, doktrin, dan konstruksi pertanggungjawaban hukum terkait kelalaian (*culpa*) dalam konteks lalu lintas. Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif-analitis, karena tidak hanya memaparkan ketentuan

peraturan perundang-undangan yang relevan, tetapi juga menganalisis kesesuaian antara norma hukum dan penerapannya dalam praktik, khususnya terkait kualifikasi merokok saat berkendara sebagai bentuk kelalaian yang berimplikasi pidana maupun perdata [7], [8].

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah norma dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan [9], [10], serta peraturan pelaksana yang mengatur kewajiban pengemudi untuk berkendara secara wajar dan penuh konsentrasi. Pendekatan konseptual digunakan untuk mengkaji doktrin mengenai kelalaian (*culpa*), pertanggungjawaban pidana dan perdata, serta konsep perlindungan hukum bagi korban kecelakaan lalu lintas, sehingga diperoleh landasan teoritis dalam menilai apakah tindakan merokok saat berkendara memenuhi unsur-unsur kelalaian menurut hukum positif [11], [12].

Jenis bahan hukum yang digunakan terdiri atas bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Bahan hukum primer meliputi peraturan perundang-undangan yang relevan dan memiliki kekuatan mengikat. Bahan hukum sekunder berupa literatur ilmiah, buku teks hukum, jurnal terakreditasi, serta pendapat para ahli yang membahas teori kelalaian, pertanggungjawaban hukum, dan perlindungan korban. Adapun bahan hukum tersier berupa kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks peraturan yang berfungsi membantu penelusuran serta klarifikasi terminologi hukum [12], [13].

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), yaitu dengan menginventarisasi, mengklasifikasi, dan menelaah secara sistematis seluruh bahan hukum yang relevan dengan isu penelitian. Seluruh bahan hukum tersebut kemudian dianalisis menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan penafsiran hukum (*legal interpretation*), baik melalui interpretasi gramatikal, sistematis, maupun teleologis [7], [12]. Analisis dilakukan secara runtut dan logis untuk menilai konstruksi pertanggungjawaban hukum atas kelalaian pengemudi perokok, serta untuk merumuskan kesimpulan normatif sebagai jawaban atas permasalahan penelitian.

PEMBAHASAN

1. Nikah Kualifikasi Kelalaian Pengemudi Perokok dalam Kerangka Hukum Positif

Dalam perspektif hukum positif Indonesia, perilaku merokok saat berkendara tidak diatur secara eksplisit sebagai larangan khusus, namun dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kelalaian (*culpa*) apabila terbukti mengganggu konsentrasi dan menimbulkan akibat hukum. Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ) mewajibkan setiap pengemudi untuk mengemudikan kendaraan secara wajar dan penuh konsentrasi. Norma ini merupakan standar terbuka (*open norm*) yang memberikan ruang interpretasi terhadap setiap aktivitas yang berpotensi mengalihkan perhatian pengemudi [3], [4], [14].

Secara konseptual, kelalaian dalam hukum pidana adalah bentuk kesalahan karena kurang hati-hati, tidak cermat, atau tidak memperhitungkan akibat yang seharusnya dapat diperkirakan. Doktrin ini ditegaskan kembali dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP 2023), khususnya Pasal 474 dan Pasal 475, yang mengatur pertanggungjawaban pidana akibat kelalaian yang menyebabkan kematian atau luka berat. Dengan demikian, apabila merokok saat berkendara terbukti mengurangi tingkat kehati-hatian dan memiliki hubungan kausal (*causal verband*) dengan kecelakaan, maka perbuatan tersebut memenuhi unsur culpa sebagai dasar pertanggungjawaban pidana [15], [16].

Dari sisi praktik peradilan, beberapa putusan pengadilan dalam perkara kecelakaan lalu lintas menunjukkan bahwa hakim menilai unsur kelalaian berdasarkan perilaku tidak hati-hati yang menyimpang dari standar keselamatan umum, meskipun tidak selalu disebutkan secara spesifik bentuk distraksinya [17]. Pola pertimbangan ini memperlihatkan bahwa hakim menggunakan pendekatan normatif dan faktual untuk menentukan adanya kelalaian, sehingga secara doktrinal merokok saat berkendara dapat dimasukkan sebagai salah satu bentuk *distracted driving* dalam rezim hukum nasional.

2. Dasar Hukum Penindakan dan Tantangan Penegakan

Pasal 283 UU LLAJ mengatur sanksi pidana bagi pengemudi yang melakukan kegiatan lain yang mengakibatkan gangguan konsentrasi saat mengemudi. Norma ini menjadi dasar hukum represif terhadap perilaku merokok apabila terbukti mengganggu keselamatan lalu lintas. Selain itu, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perlindungan Keselamatan Pengguna Sepeda Motor menegaskan larangan melakukan aktivitas lain yang mengganggu konsentrasi, sehingga memperkuat legitimasi normatif pembatasan tersebut [18].

Namun demikian, dalam praktik penegakan hukum terdapat kendala berupa kekaburan norma (*vague norm*) dan kesulitan pembuktian. Aparat sering kali kesulitan membuktikan bahwa aktivitas merokok secara langsung menyebabkan terganggunya konsentrasi dan menjadi penyebab utama kecelakaan. Dalam konteks ini, pembuktian unsur hubungan sebab-akibat menjadi krusial. Tanpa dukungan alat bukti seperti rekaman CCTV, sistem *Electronic Traffic Law Enforcement* (ETLE), atau keterangan saksi yang kuat, penindakan cenderung bersifat persuasif dan administratif [19].

Dari sudut sosiologi hukum, efektivitas norma sangat bergantung pada kesadaran hukum (*legal awareness*) masyarakat dan konsistensi aparat. Ketika perilaku merokok saat berkendara dianggap sebagai kebiasaan (*customary tolerance*) yang wajar, norma hukum kehilangan daya paksa sosialnya [20]. Oleh karena itu, meskipun secara normatif tersedia dasar hukum, efektivitasnya masih memerlukan penguatan regulasi teknis dan konsistensi penegakan.

3. Pertanggungjawaban Pidana dan Perlindungan Korban

Apabila kelalaian pengemudi perokok mengakibatkan kecelakaan, maka Pasal 310 UU LLAJ memberikan dasar pertanggungjawaban pidana berdasarkan tingkat akibat yang ditimbulkan, mulai dari luka ringan hingga kematian. Norma ini menunjukkan bahwa hukum pidana lalu lintas berfungsi sebagai instrumen perlindungan tidak langsung bagi korban melalui mekanisme pemidanaan pelaku [18].

Dalam perspektif viktimologi, korban kecelakaan akibat kelalaian berhak atas pengakuan penderitaan dan pemulihan yang adil. KUHP 2023 memperluas paradigma

pidana dengan mengakomodasi pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*), yang memungkinkan pemulihan korban melalui mekanisme penyelesaian yang lebih berorientasi pada pemulihan kerugian. Dengan demikian, hukum pidana tidak hanya berfungsi represif, tetapi juga preventif dan restoratif [21].

4. Tanggung Jawab Perdata dan Hak atas Ganti Kerugian

Di luar ranah pidana, korban memiliki hak menuntut ganti rugi berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) tentang perbuatan melawan hukum. Unsur-unsur yang harus dibuktikan meliputi adanya perbuatan melawan hukum, kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian. Merokok saat berkendara yang melanggar kewajiban berhati-hati dapat memenuhi unsur tersebut apabila terbukti menimbulkan kerugian materiil maupun immateriil [22].

Putusan-putusan pengadilan perdata dalam perkara kecelakaan lalu lintas umumnya mengabulkan tuntutan ganti rugi apabila unsur perbuatan melawan hukum dan kesalahan terbukti. Namun dalam praktik, hambatan yang sering muncul adalah rendahnya kesadaran hukum korban dan kecenderungan penyelesaian secara kekeluargaan di luar pengadilan. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara norma perlindungan hukum dan implementasinya.

5. Dampak Sosial dan Implikasi terhadap Kebijakan Hukum

Secara sosial, korban kecelakaan akibat kelalaian pengemudi perokok dapat mengalami trauma psikologis, kehilangan produktivitas, serta beban ekonomi keluarga. Dampak ini menegaskan bahwa kecelakaan lalu lintas bukan sekadar peristiwa hukum, melainkan persoalan kemanusiaan yang kompleks.

Pendekatan *victim-oriented justice* menuntut agar sistem hukum tidak hanya menitikberatkan pada penghukuman pelaku, tetapi juga pemulihan korban melalui kompensasi, rehabilitasi medis dan psikologis, serta jaminan sosial. Dalam konteks kebiasaan sosial (*social custom*), toleransi terhadap perilaku merokok saat berkendara

perlu direkonstruksi melalui edukasi, kampanye keselamatan, dan penegakan hukum yang konsisten.

Dengan demikian, analisis konseptual menunjukkan bahwa hukum positif Indonesia telah memiliki dasar normatif untuk mengkualifikasikan merokok saat berkendara sebagai bentuk kelalaian. Tantangan utama terletak pada aspek pembuktian, konsistensi penegakan, serta penguatan perlindungan korban agar tujuan keadilan substantif dapat tercapai.

KESIMPULAN

Penelitian berjudul “Kelalaian Pengemudi Perokok dalam Perspektif Hukum Positif” menyimpulkan bahwa perilaku merokok saat berkendara secara yuridis dapat dikualifikasikan sebagai bentuk kelalaian (*culpa*) dalam kerangka hukum positif Indonesia, meskipun tidak diatur secara eksplisit sebagai larangan khusus. Pasal 106 ayat (1) dan Pasal 283 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan memberikan dasar normatif berupa kewajiban berkendara secara wajar dan penuh konsentrasi serta larangan melakukan aktivitas yang mengganggu konsentrasi. Dalam hal perilaku tersebut menimbulkan kecelakaan, pertanggungjawaban pidana dapat dikenakan berdasarkan Pasal 310 UU LLAJ serta ketentuan kelalaian dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Dari perspektif hukum perdata, korban memiliki hak untuk menuntut ganti kerugian berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata tentang perbuatan melawan hukum, sepanjang dapat dibuktikan adanya kesalahan, kerugian, dan hubungan kausal antara tindakan merokok saat berkendara dan kecelakaan yang terjadi. Dengan demikian, sistem hukum Indonesia pada dasarnya telah menyediakan instrumen pertanggungjawaban pidana dan perdata bagi pengemudi yang lalai.

Namun demikian, penelitian ini menemukan adanya kesenjangan antara norma dan implementasi, terutama dalam aspek pembuktian, konsistensi penegakan hukum, serta rendahnya kesadaran hukum masyarakat. Kekaburan norma dan anggapan sosial bahwa

merokok saat berkendara merupakan perilaku biasa menyebabkan efektivitas penegakan hukum belum optimal. Oleh karena itu, diperlukan penguatan regulasi teknis, optimalisasi teknologi penegakan hukum, serta pendekatan preventif melalui edukasi keselamatan berkendara guna mewujudkan perlindungan korban dan keadilan substantif dalam sistem hukum lalu lintas nasional.

REFERENSI

- [1] World Health Organization, "Global status report on road safety 2023: Country and territory profiles," World Health Organisation.
- [2] A. J. Muhaling, "Kelalaian Yang Mengakibatkan Matinya Orang Menurut Perundang – Undangan Yang Berlaku," *Lex Crimen*, vol. 8, no. 3, 2019.
- [3] A. V Sangki, "Tanggung Jawab Pidana Pengemudi Kendaraan Yang Mengakibatkan Kematian Dalam Kecelakaan Lalu Lintas," *Lex Crimen*, vol. 1, no. 1, 2023.
- [4] N. Susanti, C. T. D. E. Angkat, D. A. Pohan, and M. Nasution, "Analisis Faktor – Faktor Yang Berhubungan Dengan Resiko Kecelakaan Lalu Lintas," *Jurnal Kesehatan Tambusai*, vol. 5, no. 2, 2024.
- [5] O. Oviedo-Trespalacios, M. M. Haque, M. King, and S. Washington, "Understanding the impacts of mobile phone distraction on driving performance: A systematic review," *Transp. Res. Part C Emerg. Technol.*, vol. 72, 2016, doi: 10.1016/j.trc.2016.10.006.
- [6] "National Highway Traffic Safety Administration," 2011. doi: 10.4135/9781544377230.n133.
- [7] Sahrum M, *Pengantar Metodologi Penelitian Hukum: Kajian Penelitian Normatif, Empiris, Penulisan Proposal, Laporan Skripsi dan Tesis.*, vol. 5, no. 3. 2022.
- [8] Hari Sutra Disemadi, "Lensa Penelitian Hukum: Esai Deskriptif tentang Metodologi Penelitian Hukum," *Journal of Judicial Review*, vol. 24, no. 2, 2022.
- [9] Jhordyan Pakiding Andilolo, H. Tuasikal, and Dwi Pratiwi Markus, "Implementasi Hukum Lalu Lintas dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan," *UNES Law Review*, vol. 6, no. 4, 2024.
- [10] R. Silaban and I. M. Pase, "Tinjauan Yuridis Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Pelanggaran Lalu Lintas Menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan," *JURNAL RECTUM: Tinjauan Yuridis Penanganan Tindak Pidana*, vol. 3, no. 1, 2021, doi: 10.46930/jurnalrectum.v3i1.823.

Jurnal Dialogica
Volume I Issue 2 Tahun 2026

- [11] K. Benuf and M. Azhar, "Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer," *Gema Keadilan*, vol. 7, no. 1, 2020, doi: 10.14710/gk.2020.7504.
- [12] Dyah Ochtorina Susanti and A'an Efend, *Penelitian Hukum (Legal Research)*. 2014.
- [13] S. Irianto, "Metode Penelitian Kualitatif Dalam Metodologi Penelitian Ilmu Hukum," *Jurnal Hukum & Pembangunan*, vol. 32, no. 2, 2017, doi: 10.21143/jhp.vol32.no2.1339.
- [14] Anis Hilmi Dwi Syafitri, Suherman Suherman, and Irna Hasanah, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Keselamatan Berkendara: Studi terhadap Kesadaran, Keterampilan, dan Kepatuhan Pengemudi," *Antigen: Jurnal Kesehatan Masyarakat dan Ilmu Gizi*, vol. 3, no. 2, 2025, doi: 10.57213/antigen.v3i2.642.
- [15] S. Soekanto, "Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto," *Recidive*, vol. 7, no. 2, 2018.
- [16] Mohd. Yusuf DM, Andry Kusuma Putra, Revi Yanti Hasibuan, and Selvin Delpian Giawa, "Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum dalam Masyarakat," *Jurnal Ilmu Hukum, Humaniora dan Politik*, vol. 5, no. 4, 2025, doi: 10.38035/jihhp.v5i4.4234.
- [17] Y. Hutabarat, "Penegakan Hukum Terhadap Pengemudi Yang Merokok Saat Mengendarai Kendaraan Bermotor Berdasarkan UU Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Wilayah Hukum Kota Pekanbaru," *JOM Fakultas Hukum Universitas Riau*, vol. VII, 2009.
- [18] Moh. R. Rustam, F. U. Puluhulawa, and R. U. Puluhulawa, "Penerapan Aturan Terhadap Pengendara Yang Merokok Saat Berlalulintas," *Journal of Comprehensive Science (JCS)*, vol. 2, no. 5, 2023.
- [19] N. Mega Muryatama, "Hubungan Antara Faktor Keselamatan Berkendara Dengan Perilaku Keselamatan Berkendara," *Jurnal Promkes*, vol. Vol. 5 No., 2017.
- [20] I. Y. Achmad, S. F. Hutabarat, M. R. Naufallana, N. Khafifah, and D. O. Radianto, "Analisis Faktor yang Mempengaruhi Perilaku Aman Berkendara," *Jurnal Sains Student Research*, vol. 2, no. 2, 2024.
- [21] Pargaulan Manurung and Yeltriana, "Analisis Yuridis Pertanggungjawaban Pelaku Kecelakaan Lalu Lintas Dalam Perspektif Hukum Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan," *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, vol. 3, no. 2, 2025, doi: 10.61104/alz.v3i2.1168.
- [22] A. N. Faida, Y. Ucuk S, and E. Widodo, "Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Tindak Pidana Dalam Berlalu Lintas yang Mengakibatkan Orang Lain Meninggal Dunia," *Binamulia Hukum*, vol. 12, no. 1, 2023, doi: 10.37893/jbh.v12i1.603.